

Autopsi Medis dalam Hukum Islam: Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah

Rania Shaima Farha^{1*}, Callista Yumna², Fatimah Azzahra³

¹⁻³Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Alamat: Jl. Veteran Sungai Bilu No.128, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

Korespondensi penulis: raniafarha112@email.com *

Abstract. *Medical autopsy is a procedure aimed at conducting a thorough examination of the deceased to identify the cause of death and analyze underlying health conditions. This practice plays a crucial role in the medical and forensic fields, where autopsy results can provide vital information for legal purposes, death investigations, and the advancement of knowledge in health. In Islamic law, medical autopsy is a procedure performed to determine the cause of death and understand the health condition of the deceased individual. This study aims to explore the balance between scientific knowledge and respect for the deceased in autopsy practices, focusing on the Islamic legal perspectives that regulate its implementation. The research method employed is qualitative, relying on the analysis of relevant scientific articles and journals, covering five main aspects related to medical autopsy, Islamic law views, and the fatwas of scholars regarding its implementation. The findings indicate that autopsy, while important for medical and legal purposes, must be conducted with consideration for the principle of respect for the deceased and is only permissible under certain conditions that do not violate the dignity of the body. The implications of this study highlight the need for the integration of science and ethics in the execution of medical autopsies, as well as the importance of disseminating clear fatwas to guide the community and authorities.*

Keywords: *Medical Autopsy, Medical Ethics, Fatwa of Scholars, Islamic Law, Respect for the Deceased*

Abstrak. Autopsi medis adalah prosedur yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah guna mengidentifikasi penyebab kematian serta menganalisis kondisi kesehatan yang mendasarinya. Praktik ini memiliki peranan penting dalam dunia medis dan forensik, di mana hasil autopsi dapat memberikan informasi krusial untuk keperluan hukum, penyelidikan kematian, serta pengembangan pengetahuan dalam bidang kesehatan. Dalam hukum Islam, autopsi medis merupakan prosedur yang dilakukan untuk menentukan penyebab kematian serta memahami kondisi kesehatan individu yang telah meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan penghormatan terhadap jenazah dalam praktik autopsi, dengan fokus pada pandangan hukum Islam yang mengatur pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, mengandalkan analisis terhadap artikel ilmiah dan jurnal yang relevan, yang mencakup lima aspek utama terkait autopsi medis, pandangan hukum Islam, dan fatwa ulama mengenai pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa autopsi, meskipun penting untuk keperluan medis dan hukum, harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghormatan terhadap jenazah, dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang tidak melanggar martabat jenazah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya integrasi antara ilmu pengetahuan dan etika dalam pelaksanaan autopsi medis, serta pentingnya sosialisasi fatwa yang jelas untuk memberikan panduan kepada masyarakat dan pihak berwenang.

Kata kunci: Autopsi Medis, Etika Medis, Fatwa Ulama, Hukum Islam, Penghormatan terhadap Jenazah

1. LATAR BELAKANG

Autopsi medis, atau bedah mayat, merupakan praktik yang bertujuan untuk menyelidiki penyebab kematian dan dapat memberikan informasi berharga dalam konteks hukum, kesehatan masyarakat, serta pendidikan medis. Dalam banyak kasus, autopsi dianggap penting untuk kepentingan penyelidikan kejahatan, di mana hasilnya dapat menjadi bukti krusial di pengadilan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini sering kali dihadapkan pada dilema etis, terutama terkait dengan penghormatan terhadap jenazah. Hukum Islam

menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sering kali menghadapi ketegangan antara penerapan ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kedokteran dan forensik. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengeksplorasi bagaimana praktik autopsi dapat dilaksanakan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Sulastri, 2023).

Penelitian oleh Bastiar (2022) memberikan pandangan mengenai pengaturan autopsi dalam perspektif hukum Islam di Provinsi Aceh. Dalam studinya, Bastiar mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat pandangan yang berbeda di kalangan ulama mengenai legalitas autopsi, ada konsensus bahwa autopsi dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika berkaitan dengan keadilan dan keselamatan masyarakat. Namun, terdapat banyak hambatan dalam praktik autopsi, seperti pola pikir masyarakat yang cenderung menolak, kurangnya pengetahuan mengenai manfaat autopsi, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Penelitian ini membuka diskusi mengenai perlunya edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya autopsi dalam konteks hukum dan kesehatan, yang menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan ruang untuk autopsi, implementasinya di lapangan masih perlu perbaikan.

Sementara itu, penelitian oleh Kautsar dkk. (2023) menyoroti definisi autopsi dan perannya dalam mendiagnosis penyebab kematian. Kautsar dkk. menekankan bahwa autopsi tidak hanya merupakan tindakan medis, tetapi juga memiliki implikasi etis dan religius yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketegangan antara kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dan kewajiban untuk menghormati jenazah, serta menyoroti perlunya standar operasional yang jelas untuk pelaksanaan autopsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya melibatkan tenaga medis yang kompeten dan terlatih, dan memperjelas bahwa autopsi seharusnya dilakukan dengan prinsip kehormatan yang tinggi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pada keseimbangan antara aspek ilmiah dan etika agama dalam pelaksanaan autopsi medis. Sementara kedua penelitian sebelumnya menggarisbawahi legitimasi autopsi dan berbagai kendala yang dihadapi, penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana nilai-nilai agama Islam dapat diintegrasikan dengan praktik ilmiah dalam konteks autopsi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan autopsi dalam konteks yang sensitif dan religius.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan autopsi medis dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kehormatan jenazah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memberikan penjelasan mengenai pengertian autopsi sebagai prosedur medis yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian serta pentingnya dalam bidang ilmu forensik dan kedokteran; (2) menganalisis pandangan hukum Islam tentang autopsi, termasuk kondisi-kondisi tertentu di mana autopsi diperbolehkan, berdasarkan perspektif yang diambil oleh berbagai ulama; (3) menganalisis bagaimana Islam mendukung penggunaan autopsi untuk kepentingan medis dan hukum sambil tetap menjaga martabat jenazah; (4) menganalisis situasi-situasi khusus di mana autopsi diperbolehkan dalam konteks hukum atau medis yang penting, dengan penekanan bahwa autopsi tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan penghormatan terhadap jenazah; dan (5) mengkaji fatwa ulama yang memberikan panduan mengenai kapan autopsi dibolehkan atau dilarang, serta implikasi dari fatwa tersebut dalam praktik pelaksanaan autopsi sesuai dengan ajaran Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Gobel menjelaskan bahwa istilah "autopsi" berasal dari kata Yunani *autopsia*, yang berarti "melihat secara langsung". Istilah ini umumnya dikenal sebagai pemeriksaan post-mortem atau pemeriksaan setelah kematian. Dalam ilmu kedokteran, autopsi mengacu pada proses evaluasi jenazah yang dilakukan untuk berbagai tujuan, baik dalam bidang medis maupun hukum. Pemeriksaan ini tidak hanya membantu dalam memahami penyebab kematian, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan medis dan memberikan informasi yang relevan dalam penyelidikan hukum. Dengan demikian, autopsi menjadi alat penting dalam penelitian medis dan peradilan, karena hasilnya dapat mempercepat proses penyelesaian kasus serta memberikan kejelasan mengenai keadaan sebelum kematian individu. Prosedur ini juga berperan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemahaman tentang penyakit dan kondisi medis yang mungkin terjadi (Santi dkk., 2024).

Dalam hukum Islam, pelaksanaan autopsi forensik dianggap dilarang karena dapat merusak jasad dan melanggar kehormatan orang yang telah meninggal. Namun, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2009 mengenai autopsi jenazah, terdapat penjelasan bahwa secara umum, tindakan autopsi adalah haram. Meski demikian, dalam situasi darurat atau ketika kondisi sangat mendesak, pelaksanaan autopsi diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada prinsip dasar yang menolak autopsi dalam Islam, ada ruang untuk pertimbangan yang lebih fleksibel demi kepentingan tertentu, seperti penegakan hukum atau penyelidikan yang mungkin diperlukan untuk

memahami penyebab kematian. Dengan demikian, meskipun autopsi dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai penghormatan terhadap mayat, dalam konteks tertentu, ia bisa dibenarkan demi keadilan dan kebenaran (Arifandi, 2022).

Dalam upaya menjaga kehormatan jenazah, harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan akidah atau keyakinan orang yang masih hidup. Memastikan bahwa penghormatan terhadap orang yang telah tiada tetap sejalan dengan prinsip-prinsip spiritual dan nilai-nilai moral menjadi sangat penting. Tindakan yang diambil dalam menjaga martabat jenazah harus memperhatikan aspek-aspek agama dan budaya yang dipegang oleh keluarga dan komunitas, sehingga proses penghormatan ini tidak hanya menghargai orang yang telah pergi, tetapi juga melindungi keyakinan dan integritas orang-orang yang ditinggalkan. Oleh karena itu, penanganan jenazah perlu dilakukan dengan penuh penghormatan dan perhatian, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan rasa hormat yang mendalam tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh hidupnya (Rusydi & Zulbadri, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada lima aspek utama yang terkait dengan autopsi medis dalam perspektif hukum Islam. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menginterpretasikan makna di baliknya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang relevan. Pertama, kajian ini mengulas pengertian autopsi medis, yaitu prosedur medis yang digunakan untuk mengetahui penyebab kematian dan pentingnya dalam ilmu forensik serta kedokteran. Kedua, analisis dilakukan terhadap pandangan hukum Islam tentang autopsi, yang menekankan penghormatan terhadap jenazah, di mana autopsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan pandangan ulama. Ketiga, penelitian ini mengeksplorasi keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kehormatan jenazah dalam Islam, yang mendukung autopsi untuk tujuan medis dan hukum selama martabat jenazah tetap dijaga. Keempat, kajian terhadap kasus-kasus khusus di mana autopsi dibolehkan untuk keperluan penting hukum atau medis, namun tidak diizinkan jika melanggar kehormatan jenazah. Kelima, fatwa dan kebijakan ulama dianalisis, khususnya yang memberikan panduan tentang kapan autopsi dibolehkan atau dilarang menurut ajaran Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Autopsi Medis

Autopsi medis, yang juga dikenal sebagai pemeriksaan post-mortem, adalah prosedur yang dilakukan untuk menganalisis jenazah guna menentukan penyebab kematian serta untuk memberikan wawasan tambahan tentang kondisi kesehatan individu yang telah meninggal. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, termasuk evaluasi organ-organ dalam, jaringan, dan sistem tubuh lainnya. Autopsi dapat dilakukan oleh seorang patologis yang terlatih dan berpengalaman, yang menggunakan berbagai teknik ilmiah untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit atau cedera yang mungkin tidak terdeteksi saat hidup. Autopsi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengungkap penyebab kematian, tetapi juga dapat memberikan informasi berharga bagi keluarga, penyidik hukum, dan dunia medis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada kematian seseorang (Boleng & Yusuf, 2024).

Autopsi penting dalam ilmu forensik dan kedokteran tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam forensik, autopsi sering kali menjadi elemen kunci dalam investigasi kematian yang mencurigakan atau tidak wajar, membantu dalam mengidentifikasi tindakan kriminal atau kelalaian yang mungkin menyebabkan kematian. Hasil autopsi dapat digunakan di pengadilan untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Di sisi lain, dalam praktik kedokteran, autopsi berfungsi sebagai sarana untuk memahami penyakit dan perkembangan kesehatan secara lebih baik. Autopsi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan medis dan menjaga integritas sistem peradilan.

Pandangan Hukum Islam tentang Autopsi

Pandangan hukum Islam tentang autopsi sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap jenazah, yang merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Secara umum, Islam mengajarkan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, autopsi sebagai prosedur medis yang melibatkan pemeriksaan tubuh yang telah meninggal seringkali menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama. Autopsi hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, terutama jika ada kebutuhan yang mendesak untuk mengetahui penyebab kematian, baik untuk kepentingan hukum, medis, maupun penelitian. Dalam situasi tertentu, seperti adanya dugaan tindak pidana atau penyakit menular yang berpotensi membahayakan masyarakat, autopsi dapat dibenarkan dengan syarat tertentu (Panjaitan, 2022).

Salah satu pandangan yang cukup dikenal adalah pandangan yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, autopsi dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat untuk melakukannya, terutama jika ada dugaan tindak kriminal yang dapat mengancam keselamatan

masyarakat. Dalam hal ini, autopsi tidak hanya dipandang sebagai suatu keharusan medis, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyakit menular atau pelanggaran hukum. Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya niat dan tujuan di balik pelaksanaan autopsi, yang harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Inzah, 2016).

Dalam hukum positif, autopsi juga dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku di suatu negara. Misalnya, di Indonesia, pelaksanaan autopsi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa autopsi dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti kematian yang mencurigakan atau adanya perintah dari pihak berwenang. Dalam hal ini, hukum positif dan hukum Islam saling berkaitan, dengan hukum positif memberikan landasan bagi pelaksanaan autopsi dalam konteks hukum, sementara hukum Islam memberikan kerangka etika dan moral yang harus dipatuhi (Widowati dkk., 2021). Pandangan hukum Islam tentang autopsi mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap jenazah dan kebutuhan untuk mengungkap penyebab kematian dalam situasi tertentu.

Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah

Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kehormatan jenazah dalam konteks hukum Islam adalah suatu tema yang sangat relevan, terutama dalam era modern di mana kemajuan medis dan teknologi semakin pesat. Islam mengakui pentingnya autopsi dalam konteks medis dan hukum, tetapi prinsip utama yang harus diperhatikan adalah penghormatan terhadap jenazah. Menurut ajaran Islam, jenazah adalah amanah yang harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, pelaksanaan autopsi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat jenazah. Dalam situasi di mana autopsi dianggap perlu, harus dipastikan bahwa prosedur yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang ada.

Sebelum melaksanakan autopsi, sebaiknya dilakukan evaluasi mengenai maslahat dan mudarat dari tindakan tersebut. Maslahat dalam hal ini mengacu pada manfaat yang dapat diperoleh, baik untuk keperluan hukum, kesehatan, maupun penelitian. Dalam Islam, setiap tindakan baru atau inovatif harus diuji apakah sesuai dengan prinsip syariat atau justru bertentangan. Hal ini mencakup pelaksanaan autopsi, yang perlu ditelaah dari sudut pandang hukum Islam. Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kehormatan jenazah adalah isu yang penting dalam Islam, terutama dalam penggunaan autopsi untuk keperluan medis dan hukum. Dalam ajaran Islam, setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan dimuliakan, baik semasa

hidup maupun setelah meninggal (Arifandi, 2022). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمُ الطَّيِّبَاتِ مَنَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ أَدَمَ بَنِي كَرَمًا وَقَدْ
“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. Al-Isra’(17): 70).

Dalam tafsirnya, Imam Al-Suyuthi menjelaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah karena akal yang sempurna dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karena itu, menghormati sesama manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, adalah bentuk manifestasi syariat dari ajaran Islam. Meskipun autopsi dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penyebab kematian, tindakan ini sering dianggap dapat merendahkan kehormatan jenazah. Di satu sisi, autopsi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pihak berwenang menyelidiki kematian yang tidak wajar, memastikan keadilan dalam sistem hukum, dan memberikan data berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut bisa memicu kontroversi terkait bagaimana jenazah diperlakukan.

Imam Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi menjelaskan bahwa baik jenazah maupun orang yang hidup sama-sama berhak untuk dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan melukai atau mendhalimi badan mayit sama besarnya dengan dosa terhadap orang yang masih hidup. Penghormatan terhadap jenazah tidak dapat diabaikan, bahkan dalam pelaksanaan autopsi. Perlakuan baik terhadap jenazah setelah proses autopsi juga sangat penting untuk menjaga martabatnya. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2009, autopsi dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan hukum atau medis. Namun, setelah proses tersebut, jenazah harus tetap diperlakukan dengan hormat, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan (Arifandi, 2022).

Contoh Kasus Autopsi dengan Kategori Khusus

Dalam hal autopsi sebagai tindakan medis yang sangat penting untuk penyelidikan kasus-kasus kriminal, dua contoh kasus menarik muncul dari studi terkini. Kasus pertama yakni Mirna Salihin yang menonjolkan kegagalan dalam proses autopsi yang dilakukan setelah kematiannya. Kasus ini menarik perhatian publik karena Mirna ditemukan tewas setelah meminum kopi yang diduga mengandung sianida. Artikel yang ditulis oleh Saputro dan Afifah (2023) membahas tantangan yang dihadapi dalam pembuktian kasus ini, termasuk keterlambatan dalam melakukan autopsi dan ketidaktransparanan prosesnya. Hasil autopsi yang menyatakan bahwa sianida ditemukan dalam tubuh Mirna menjadi kontroversial karena

tidak konsisten dengan gejala yang dialaminya sebelum meninggal. Kejanggalan seperti hilangnya sampel kopi yang dikonsumsi sebelum kematian dan ketidakpastian hasil otopsi menambah kompleksitas kasus ini. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum dalam sistem penegakan hukum dan forensik di Indonesia untuk memastikan bahwa autopsi dilakukan dengan cara yang tepat dan akurat agar dapat mendukung proses pembuktian yang efektif dalam kasus pidana.

Contoh kedua berasal dari penelitian oleh Tomayahu, Imran, dan Sarson (2024) yang menganalisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dalam hukum, prosedur pemeriksaan kehakiman diatur oleh KUHAP yang menetapkan pentingnya kehadiran ahli forensik dalam menyelidiki kasus yang melibatkan kematian atau luka. Autopsi forensik berfungsi sebagai alat bukti yang vital untuk menentukan penyebab kematian dan memberikan keterangan yang jelas dalam proses peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun autopsi sangat diperlukan untuk memperkuat bukti di pengadilan, ketidaklengkapan atau ketidakakuratan dalam prosedur autopsi dapat menghalangi keadilan. Penelitian ini menggarisbawahi betapa pentingnya integrasi yang baik antara bukti forensik dan proses hukum untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dengan mengkaji proses pembuktian dalam kasus pembunuhan dengan nomor perkara 61/PID.B/2023/PN.GTO. Keduanya menyoroti tantangan dalam menerapkan autopsi dengan cara yang menghormati jenazah dan memenuhi tuntutan hukum.

Fatwa dan Kebijakan tentang Panduan Autopsi

Fatwa dan kebijakan terkait autopsi medis dalam hukum Islam merupakan isu penting yang mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan antara aspek ilmiah dan etika agama. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 6 Tahun 2009 mengenai autopsi jenazah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya, tindakan autopsi adalah haram karena dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan jenazah. Namun, dalam situasi darurat atau mendesak, seperti untuk tujuan penyelidikan kasus kematian yang mencurigakan, autopsi diperbolehkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, di mana kebutuhan mendesak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang pada umumnya dilarang (Hamdani & Syafa'at, 2021).

Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan secara rinci bahwa autopsi dapat dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian atau untuk kepentingan pendidikan kedokteran. Hal ini penting dalam konteks kedokteran modern, di mana pemahaman tentang penyebab kematian dapat membantu dalam pengembangan ilmu kesehatan dan pencegahan penyakit. Dengan demikian, fatwa MUI tidak hanya memberikan panduan bagi para ulama dan masyarakat, tetapi

juga mempertimbangkan kepentingan ilmiah yang berkaitan dengan autopsi. Dalam hal ini, keputusan MUI menjadi referensi yang sangat penting untuk memastikan bahwa praktik medis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ketentuan dalam fatwa MUI juga menegaskan bahwa autopsi harus dilakukan oleh ahli atau pakar di bidangnya dan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan etika dalam pelaksanaan autopsi. Kewajiban untuk memastikan bahwa autopsi dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidangnya menjadi salah satu langkah penting untuk menghormati jenazah dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak disalahgunakan. Praktik autopsi dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dengan adanya panduan dari MUI. Fatwa MUI juga menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap jenazah setelah autopsi. MUI mengharuskan agar hak mayit tetap diperhatikan, yang mencakup proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan kembali jenazah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun autopsi dilakukan, penghormatan terhadap jenazah tetap menjadi prioritas utama. Perlakuan ini tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, fatwa MUI menjadi pedoman penting bagi masyarakat dan praktisi medis dalam menjalankan tugas mereka dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan etika yang ada dalam Islam (Mulyawan, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Autopsi medis dalam konteks hukum Islam memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara ilmu pengetahuan dan penghormatan terhadap jenazah. Meskipun autopsi memiliki peran penting dalam mengungkap penyebab kematian, terutama dalam kasus-kasus hukum dan untuk tujuan medis, prinsip dasar penghormatan terhadap jenazah tetap harus diutamakan. Islam mengajarkan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan hormat, dan autopsi hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu yang mendesak, seperti untuk investigasi kematian yang mencurigakan atau untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, yang memungkinkan autopsi dalam kondisi darurat dengan syarat bahwa prosedur tersebut dilakukan oleh ahli dan mempertimbangkan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan autopsi harus selalu mempertimbangkan maslahat dan mudarat, memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar nilai-nilai syariat, dan menjaga martabat jenazah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan karuniaNya-lah kami dapat menyelesaikan artikel dengan judul "Autopsi Medis dalam Hukum Islam: Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah" hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.I yang telah membantu dan membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok kami sendiri yang telah berusaha menyelesaikan artikel ini dengan sebaik mungkin.

Kami menyadari bahwa artikel yang telah kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga artikel yang kami buat dapat menjadi manfaat bagi setiap orang.

DAFTAR REFERENSI

- Arifandi, F. (2022). Tinjauan kaidah fikih terhadap fatwa MUI tentang hukum autopsi. *Majalah Sainstekes*, 9(2), 073–081.
- Bastiar, A. (2022). Bedah mayat ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi penelitian di Provinsi Aceh). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(1), 30–58.
- Boleng, T. K., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas hukum dalam tindakan otopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan. *Jurnal Inovasi Global*, 2(2), 229–237.
- Hamdani, M. A., & Syafa'at, A. K. (2021). Analisis fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang otopsi jenazah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 1(1), 1–18.
- Inzah, M. (2016). Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i membincang istimewa'. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 167–189.
- Kautsar, M. Z., Purwarizki, N. T., & Hajar, W. (2023). Bedah mayat dalam hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 753–757.
- Mulyawan, F. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang bidang kesehatan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 1–13.
- Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum Islam dan hubungannya dengan restorative justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 1–16.

- Rusydi, R., & Zulbadri, Z. (2023). Syutyh al mufassirin dalam mendahulukan mana yang diprioritas. *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, 3(2), 113–120.
- Santi, F., Nopalina, F., Mahendra, D. A., & Alfian, D. (2024). Peran dokter forensik dalam penegakan hukum: Kontribusi terhadap proses penyidikan dan pembuktian pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 11645–11660.
- Saputro, D. Y., & Afifah, F. N. (2023). Autopsi dan kejanggalan hukum dalam pembuktian kasus Mirna: Tantangan dan rekomendasi reformasi hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 180–192.
- Sulastri, L. L. (2023). Etika autopsi: Pertanggungjawaban dokter forensik dalam kasus pembunuhan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 423–448.
- Tomayahu, N. A., Imran, S. Y., & Sarson, M. T. Z. (2024). Tindak pidana pembunuhan: Studi kasus Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan analisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 104–116.
- Widowati, W., Ohoiwutun, Y. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Suyudi, G. A. (2021). Peranan autopsi forensik dan korelasinya dengan kasus kematian tidak wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–18.